RISALAH KEBIJAKAN

Pusat Penelitian Kebijakan | Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | 2020

http://puslitjakdikbud.kemdikbud.go.id/

EFEKTIVITAS DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN (BOP) PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

PENDAHULUAN

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat untuk meningkatkan layanan PAUD yang inklusif, adil dan bermutu serta berkelanjutan bagi semua anak usia dini adalah pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK) non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD bagi semua lembaga PAUD. Tujuan BOP adalah meringankan biaya pendidikan bagi anak tidak mampu, agar mereka memperoleh layanan PAUD yang lebih bermutu. Program BOP ditujukan kepada anak usia 0-6 tahun, dengan memprioritaskan anak dari keluarga kurang mampu, berkebutuhan khusus, dan layanan khusus. Pemanfaatan dana yang tepat sesuai dengan rencana program yang telah disusun sebagai dasar perolehan dana BOP merupakan faktor penentu keberhasilan mencapai tujuan program.

Risalah Kebijakan ini disusun berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Balitbangbud, Kemendikbud tahun 2019 yang bertujuan untuk: 1) mengevaluasi penerimaan BOP PAUD; 2) mengetahui manfaat BOP dalam penyelenggaraan PAUD; 3) mengetahui kontribusi BOP dalam keseluruhan biaya penyelenggaraan PAUD; dan 4) mengetahui unit cost satuan biaya PAUD ideal sesuai standar. Hasil kajian tersebut dirumuskan untuk mendapatkan kebijakan anggaran bantuan dana operasional bagi lembaga PAUD secara tepat sasaran dengan besaran dana sesuai dengan kebutuhan lembaga PAUD. Kajian tersebut dilaksanakan di 12 Kab/ Kota berdasarkan kriteria jumlah dana BOP yang diterima (tinggi, sedang, rendah), yaitu Kabupaten Bogor, Kota Lombok Timur, Kota Medan, Kota Tangsel, Kota Palembang, Kota Makassar, Kota Surakarta, Kota Pekanbaru, Kabupaten Gorontalo, Kota Kupang, Kota Banjarbaru, dan Kota Batu.

EFEKTIFITAS DAK NON FISIK PAUD

Ketepatan dan Mekanisme Penerimaan Dana BOP PAUD

Ketepatan waktu pencairan dana

Pencairan dana BOP PAUD tahun 2019 untuk seluruh wilayah sampel pada satuan PAUD secara umum tidak tepat waktu dari jadwal yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain:

- perbedaan data siswa saat pengajuan dengan data siswa saat pencairan dana,
- proses administrasi birokrasi di daerah memerlukan banyak pengesahan,
- pergantian pejabat di daerah,
- lamanya proses administrasi di daerah,
- dan kebijakan daerah terkait hibah dana.

Dari 12 wilayah sampel daerah yang telah menerima dana BOP sampai dengan Juli 2019 baru 3 daerah yang telah mencairkan dana BOP yaitu Kota Solo, Kota Batu, dan Kota Banjarbaru. Adanya keterlambatan pencairan tersebut membuat sebagian besar kegiatan yang terkait dengan pembelajaran siswa harus berjalan dengan dana yang diupayakan secara mandiri oleh lembaga PAUD terlebih dahulu.

Jumlah Dana

Besaran dana BOP yang dianggarkan Pemerintah Pusat untuk lembaga PAUD adalah sebesar Rp 600.000 per siswa per tahun kepada lembaga PAUD yang melayani minimal 12 siswa. Berdasarkan informasi dari kepala satuan PAUD yang menjadi responden, dana yang diterima oleh lembaga telah sesuai dengan jumlah peserta didik yang ada di lembaga tersebut, atau sesuai dengan data pokok pendidikan yang digunakan sebagai acuan pencairan dana BOP oleh Pemerintah. Jika ada perbedaan, hal tersebut dialami oleh sebagian kecil lembaga karena data termutakhir dari jumlah peserta didik belum tersimpan dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Manfaat dan Dampak BOP PAUD

Peningkatan Mutu Pembelajaran

Berdasarkan hasil diskusi dengan penyelenggara lembaga, dana BOP sangat membantu penyediaan bahan habis pakai untuk pembelajaran peserta didik. Bahkan untuk beberapa bahan, masih tersisa dari penyediaan yang dipenuhi melalui anggaran BOP dari tahun-tahun sebelumnya.

Peningkatan Akses Siswa Miskin

Kontribusi BOP terhadap perkembangan akses siswa PAUD untuk semua satuan PAUD rata-rata terdapat peningkatan. Hal ini dikuatkan dengan informasi Dinas Pendidikan dalam Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT), bahwa dengan adanya BOP banyak satuan PAUD baru yang didirikan oleh masyarakat. Hasil temuan kontribusi BOP terhadap perkembangan siswa PAUD tahun 2018 ke tahun 2019 menunjukkan peningkatan jumlah siswa baik untuk TK, KB, SPS maupun TPA (grafik 1).

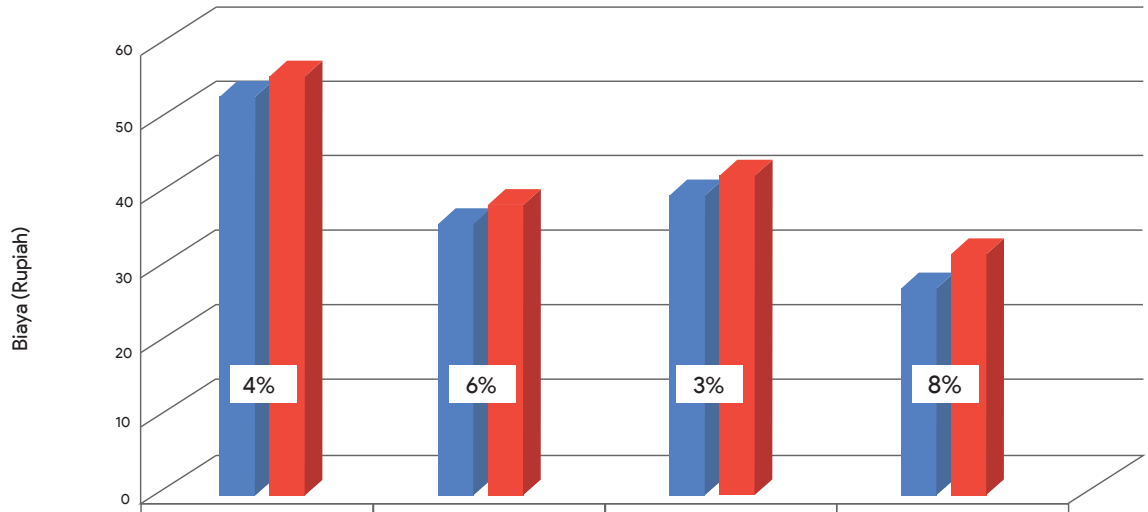

	TK	KB	SPS	TPA
2017/2018	50	31	38	24
2018/2019	52	33	39	26

Grafik 1. Dampak BOP terhadap peningkatan jumlah siswa PAUD

Peningkatan jumlah siswa ini diakui oleh penyelenggara lembaga tidak serta merta membawa peningkatan terhadap akses siswa miskin, bahkan di Kota Batu diakui bahwa sangat kesulitan mencari siswa miskin. Ini diindikasikan bahwa warga yang ada di Kota Batu merupakan keluarga dengan status sosial ekonomi rata-rata menengah ke atas. Di sebagian besar daerah, akses siswa miskin dalam penyelenggaraan PAUD cenderung stabil, hal ini karena tersedianya jenis layanan yang berbeda sehingga siswa dengan status sosial ekonomi rendah memilih layanan PAUD sesuai dengan kemampuannya.

Kontribusi BOP dalam Keseluruhan Biaya Penyelenggaraan PAUD

Ketercukupan BOP untuk Penyelenggaraan PAUD

Dari hasil diskusi dengan lembaga PAUD di beberapa daerah kabupaten/kota, ditemukan bahwa dana bantuan BOP PAUD sangat membantu masyarakat tidak mampu, karena dengan adanya BOP PAUD iuran SPP menjadi murah. Namun, berdasarkan hasil survei di beberapa lembaga PAUD, ditemukan bahwa bantuan BOP PAUD belum menutupi kebutuhan biaya operasional penyelenggaraan PAUD. Pada grafik 2 nampak bahwa bantuan BOP PAUD di TPA baru memenuhi 29% dari seluruh biaya operasional TPA. Dari hasil diskusi, ditemukan bahwa uang sumbangan (SPP) dari orangtua untuk menitipkan anaknya di lembaga TPA disesuaikan dengan lamanya orangtua menitipkan anaknya.

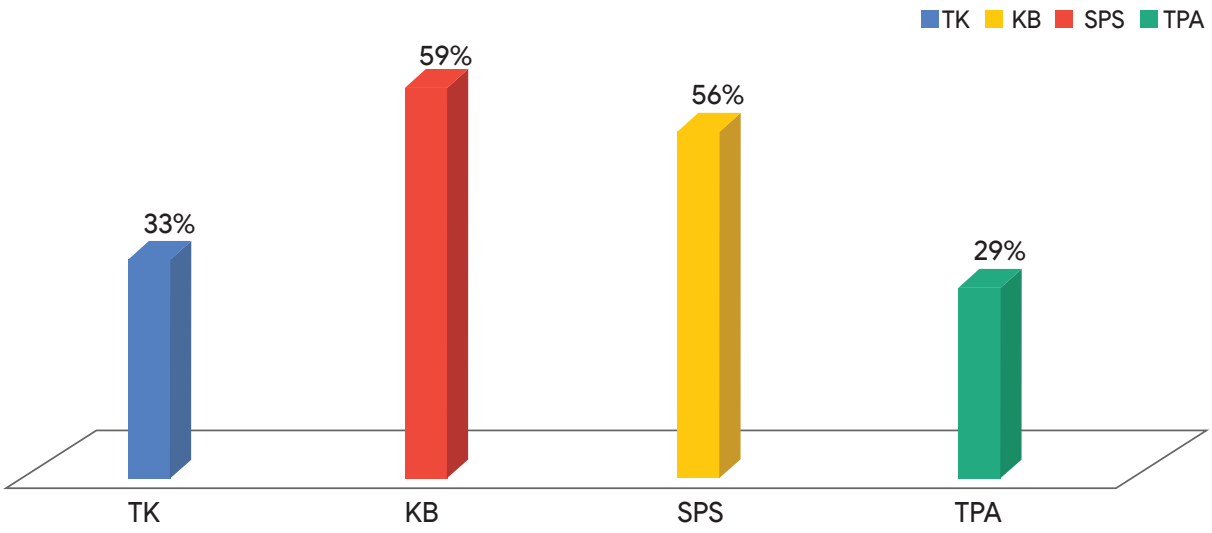

Grafik 2. Kontribusi BOP terhadap biaya operasional penyelenggaraan PAUD

Kontribusi dana BOP PAUD di TK baru memenuhi 33% dari jumlah keseluruhan pengeluaran biaya operasional. Dari hasil diskusi, ditemukan bahwa kekurangan biaya operasional lembaga TK dipenuhi dengan memungut uang SPP pada orangtua dengan jumlah bervariasi. Lembaga TK swasta yang dikelola oleh masyarakat/yayasan, memungut uang SPP dengan besaran bervariasi, mulai Rp 50.000 hingga diatas Rp 100.000. Adapun alasan masih dibebankannya iuran orangtua diantaranya adalah untuk pembayaran insentif/ honor bulanan tenaga pendidik dan kependidikan dan pengadaan sarana prasarana yang tidak terpenuhi dari bantuan pemerintah.

Kontribusi dana BOP PAUD di lembaga KB dan SPS membantu kebutuhan operasional di atas 50 persen. Sama seperti di lembaga TK dan TPA, kekurangan biaya operasional tersebut dipenuhi dengan memungut uang SPP pada orangtua anak. Besaran uang SPP tergantung kondisi lembaga, mulai Rp 10.000 sampai Rp 50.000 per anak per bulan. Perbedaan iuran bulanan yang dibebankan kepada orangtua antara lembaga TK dengan KB dan SPS jelas menunjukkan kondisi status sosial ekonomi peserta didik yang dilayani di masing-masing satuan jenis layanan PAUD.

Realisasi Penggunaan BOP PAUD berdasarkan Petunjuk Teknis (Juknis)

Dalam petunjuk teknis pemanfaatan dana bantuan BOP PAUD, ditentukan bahwa 50% BOP PAUD harus digunakan untuk kegiatan pembelajaran dan bermain, 35% untuk kegiatan pendukung dan 15% untuk perawatan sarana dan prasarana, membayar telepon, listrik, dan internet.

Hasil survei penelitian ditemukan bahwa semua lembaga PAUD dalam sampel tidak memenuhi ketentuan pemanfaatan BOP PAUD. Penggunaan BOP pada komponen pertama yaitu kegiatan pembelajaran dan bermain digunakan di bawah alokasi minimal, yaitu 37 sampai 47 persen. Sisa dana tersebut digunakan untuk perawatan sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan oleh lembaga PAUD karena mudah terjadi kerusakan.

Biaya Penyelenggaraan PAUD per Peserta Didik

Biaya Penyelenggaraan PAUD per peserta didik secara umum

Biaya operasional PAUD meliputi: honor/insentif/tunjangan pendidik dan tenaga kependidikan; bahan atau peralatan pendidikan habis pakai; dan biaya operasional pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, asuransi, perjalanan dinas, dan lain sebagainya.

Berdasarkan data yang diperoleh melalui survei, ditemukan bahwa biaya operasional pada lembaga TPA sebesar Rp 2.081.054 untuk setiap anak, dan jumlah ini lebih besar dibandingkan dengan TK, KB, dan SPS (Grafik 3). Besarnya biaya operasional di TPA dikarenakan keberadaan anak lebih lama di lembaga TPA dibanding dengan lembaga PAUD lainnya. Layanan di TPA mulai dari jam 7.00 sampai dengan jam 17.00, sedangkan layanan PAUD lainnya hanya dari jam 7.00 sampai dengan jam 10.00 atau 11.00.

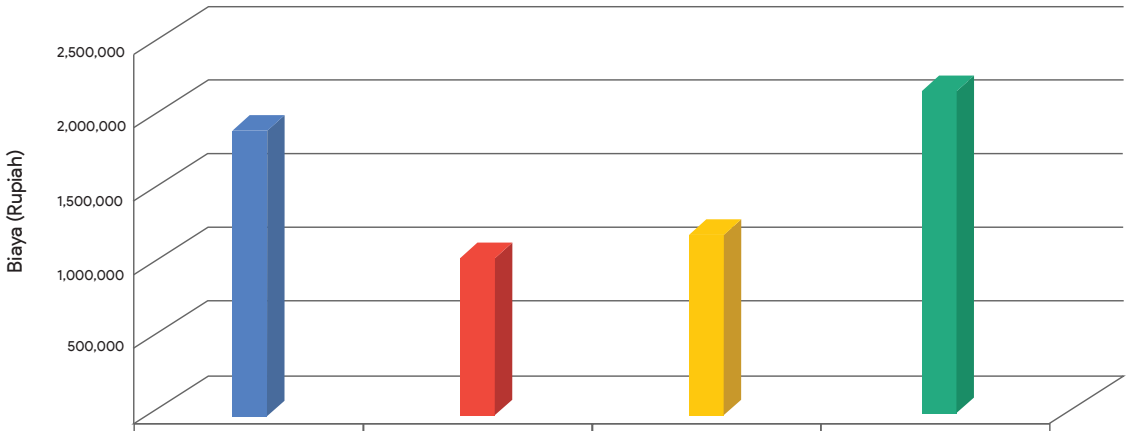

	TK	KB	SPS	TPA
Biaya Satuan	1,812,336	1,009,309	1,050,063	2,081,054
Jumlah Lembaga	577	434	63	32

Grafik 3. Biaya operasional penyelengaraan PAUD

Biaya operasional TK cukup jauh ber beda dengan biaya operasional SPS karena pada umumnya di TK memiliki beberapa ruang belajar dengan fasilitas kursi, meja, alat permainan dan buku kegiatan belajar yang lebih bervariasi, dan banyak pendidik/guru PAUD berkualifikasi S1 PAUD. Sedangkan SPS hanya memiliki beberapa kelas dan pendidik/guru PAUD, serta terbatasnya alat permainan yang dimiliki SPS. Sementara itu biaya operasional per anak di KB paling rendah karena terbatasnya alat permainan, ruang belajar yang masih kurang memadai, dan pendidik/guru yang belum berkualifikasi S1 PAUD.

Biaya Penyelenggaraan PAUD per peserta didik menurut Wilayah di Indonesia

Berdasarkan perhitungan ditemukan bahwa satuan biaya operasional penyelenggaraan PAUD untuk wilayah Indonesia Timur lebih besar dari wilayah lainnya. Hal ini disebabkan karena indeks kemahalan untuk wilayah Indonesia Timur lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah lainnya. Sesuai dengan temuan pada satuan biaya operasional penyelenggaraan PAUD secara umum yang diuraikan pada bagian sebelumnya, bahwa satuan jenis TPA memerlukan biaya yang lebih besar dibandingkan dengan satuan PAUD lainnya, seperti yang terlihat dalam grafik 4 di bawah ini.

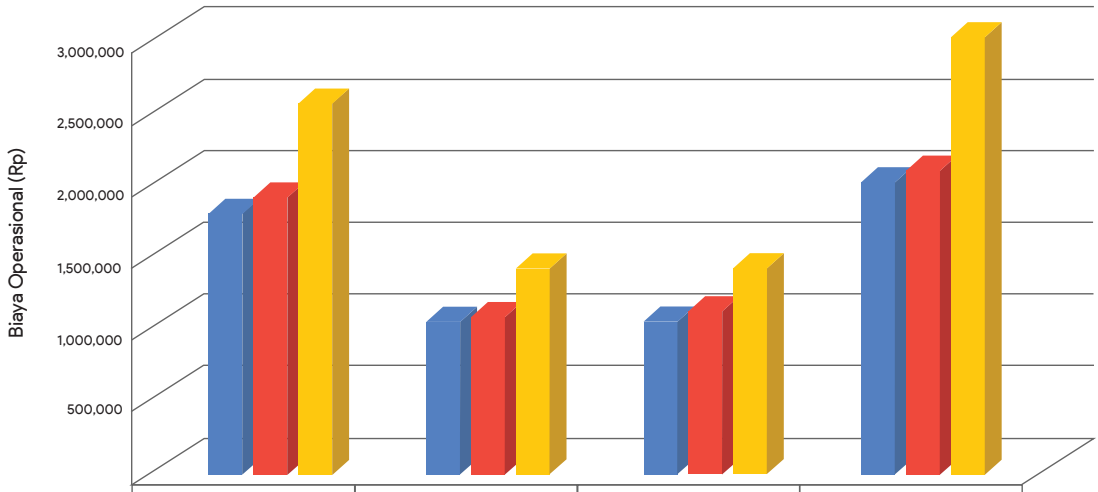

	TK	KB	SPS	TPA
Indonesia Barat	1,702,175	947,959	986,236	1,954,559
Indonesia Tengah	1,741,300	969,748	1,008,905	1,999,486
Indonesia Timur	2,521,167	1,404,065	1,460,758	2,894,985

Grafik 4. Satuan biaya operasional penyelenggaraan PAUD berdasarkan wilayah di Indonesia

REKOMENDASI

Rekomendasi kebijakan ditujukan bagi Direktorat PAUD untuk mempertimbangkan beberapa hal guna perbaikan program hibah DAK non fisik BOP PAUD:

1. Diperlukan adanya penyederhanaan mekanisme penyaluran DAK non fisik BOP PAUD untuk mencegah adanya keterlambatan pencairan dana di daerah.
2. Revisi juknis penggunaan DAK Nonfisik BOP PAUD perlu dilakukan terkait dengan besaran proporsi komponen penggunaan dana dan penjelasan tambahan terkait rincian penggunaan dana pada setiap komponen.
3. Kontribusi DAK Nonfisik BOP PAUD BOP dalam membantu penyelenggaraan PAUD saat ini sebesar 33%, untuk peningkatan layanan PAUD BOP perlu dinaikkan.
4. Perlu dibedakan besaran DAK non fisik BOP PAUD berdasarkan aktivitas kegiatan lembaga dan tingkat kemahalan wilayah.

DAFTAR RUJUKAN

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasonal PAUD.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Penggunaan Dana BOP Penyelenggaraan PAUD.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia

Risalah Kebijakan ini merupakan hasil dari penelitian/ kajian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kebijakan pada tahun 2020. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi :

Pusat Penelitian Kebijakan
Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kompleks Kemdikbud, Gedung E, Lantai 19
Jl. Jenderal Sudirman-Senayan, Jakarta 10270
Telp. 021-5736365, 5713827.
website: puslitjakdikbud.kemdikbud.go.id.

Tim penyusun:
Yunita Murdiyaningrum
Sudiyono
Agus Amin Sulistiono
Novrian Satria Perdana